



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sonny Kurniawan selaku Direktur Utama PT. Intisehat Prima Makmur, yang beralamat di Jl. Greges Jaya II/8 Blok A-03 Surabaya sesuai akta Notaris Diah Anggraini, SH., Mhum No. 32 tahun 2012, tanggal 09 Maret 2012 dalam hal ini di wakili oleh **Ayub. A. Fina, SH, MH, Muchlis Ali, SH; Ridwan R. Sitorus, SH** dan **Alfonsus Atu Kota, SH** advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “**OCAFP.Obemesse Consultant Ayub. A. Fina, SH & Partners**” berkantor di **Jl. Lenteng Raya Gg Ikhlas No. 21A Rt. 006/Rw.008 Kel.Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/OCAFP-SK/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020 (terlampir). Untuk Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT ;**

LAWAN :

1. **Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sebagai -----**TERGUGAT I.**
2. **Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Departemen Perdagangan Republik Indonesia**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sebagai -----**TERGUGAT II.**
3. **Direktur Impor Departemen Perdagangan Republik Indonesia**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sebagai -----**TERGUGAT III.**

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S H M M , Aldila Tjahjasari, SH, MSE. MA., Adhi Santoso HM. S H . M S P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Riko Apriadi, S.H., kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 03/M-DAG/SK/8/2020, tanggal 18 Agustus 2020, Surat Kuasa Khusus Direktur

Halaman 1 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 532/DAGLU/ND/8/2020. tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 003/DAGLU.4/SKT/08/2020. tanggal 18 Agustus 2020.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2020 di bawah Register Nomor **414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang eksportir importir buah- buahan dan sayuran segar Indonesia sesuai akta Notaris Ny. Diah Anggraini, SH., Mhum No. 32 tanggal 09 Maret 2020 jo akta notaris Irene Yulia, SH No. 15 tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan akta tersebut, maka oleh Penggugat mulai berusaha di bidang eksportir importir buah-buahan dan sayuran segar Indonesia. Untuk menjalankan usaha tersebut, oleh Penggugat perlu melakukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI. Selanjutnya dalam rangka proses rekomendasi Impor Produk Hortikultura tersebut di atas , maka oleh Penggugat mengajukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Kementerian Pertanian RI dengan surat permohonan No. 011/ISPM/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebagaimana di Permentan No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan akhirnya pada tanggal 13 Maret 2020, oleh Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) No. 0078/PP.240/D/03/2020 dengan permohonan RIPH yang tercatat pada Kementerian Pertanian No. 4696/RIPH/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, sehingga kemudian oleh Penggugat menjadikannya sebagai dasar dalam mengajukan

Halaman 2 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) ke Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

3. Bahwa sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang telah diperoleh oleh Penggugat, maka kemudian oleh Penggugat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) miliknya ke Kementerian Perdagangan RI melalui Direktur Impor Departemen Perdagangan RI (Tergugat III) selaku penerima mandat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI (Tergugat II) selaku penerima Delegasi dari Menteri Pertanian Perdagangan RI (Tergugat I) selaku pejabat pemerintahan atau pejabat negara yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perdagangan RI, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (22), ayat (23) dan ayat (24) Permendag No. 44 tahun 2019;
 4. Bahwa untuk proses permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut didaftarkan permohonannya melalui INATRADE Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 01.08.48, namun permohonan Penggugat yang telah di daftarkan melalui INATRADE tersebut oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri - sendiri SENGAJA dengan secara MELAWAN HUKUM melakukan PENUNDAAN dan/atau PELAMBATAN waktu proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat yang dimohonkan atau ajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat melalui Tergugat III. Tindakan kesengajaan para Tergugat dalam melakukan Penundaan dan/atau memperlambat penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut, oleh Penggugat selalu dan terus mempertanyakan bagaimana proses tersebut kepada para Tergugat khususnya mempertanyakan kapan diterbitkan atau dikeluarkan SPI milik Penggugat, namun setiap surat yang dikirimkan tidak mendapat respon positif dari para Tergugat dan bahkan lebih cenderung dibiarkan dan mendiamkan surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat. Akhirnya oleh Penggugat dengan teman-teman Penggugat yang memiliki nasib yang sama melalui Asosiasi Aseibssindo (Eksportir Importir Buah-Buahan Dan Sayuran Segar Inodonesia) mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN Jakarta, sehingga mulailah para Tergugat mengeluarkan Surat
- Halaman 3 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Impor (SPI) milik para Pemohon di Pengadilan TUN Jakarta, termasuk Surat Persetujuan Impor (SPI) Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 dengan No. 04.PI-55.20.0084;

Pada hal jika dilihat secara hukum dari sisi ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 sudah mengatur mengenai ketentuan waktu sehingga dengan demikian para Tergugat berwenang dan wajib memproses penerbitan tersebut sesuai peran masing-masing sebagaimana pada Pasal 1 ayat (22) dimana Tergugat I merupakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan seharusnya melakukan pengawasan atas proses SPI yang telah didelegasikan kepada Tergugat II, kemudian sesuai Pasal 1 ayat (23) Tergugat II adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri seharusnya memonitoring dan/atau mengontrol kinerja Tergugat III, sebab Tergugat III merupakan penerima mandat dari Tergugat II Kementerian Perdagangan RI,

sementara Tergugat III selaku pelaksana sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (24) yaitu dimana Tergugat III merupakan Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, harus dan wajib melaksanakan mandatnya sesuai tenggang waktu yang telah diatur dalam Kemendag No. 44 tahun 2019.

Pada inilah jelas para Tergugat tidak dapat terbantahkan sikap dan perbuatan mereka, karena apa yang telah dibuat oleh para Tergugat sangat-sangatlah melawan hukum pada hal pada sisi lain para Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan tidak hanya meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, tapi juga meliputi perlindungan, oleh karenanya maka para Tergugat selaku sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan unsur yang harus melaksanakan fungsi pemerintahannya secara baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa pada Peraturan Perdagangan (Permendag) No. 44 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I jelas-jelas telah mengatur secara jelas dan terang benderang mengenai ketentuan dan batas waktu proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI), sebagaimana tertuang dan termuat pada :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) **Pasal 9 ayat (1) dan (2)** menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud belum diterima secara lengkap dan benar sebagaimana Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- b) **Pasal 11 ayat (3) dan (4)** menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- c) **Pasal 12 ayat (3) dan (4)** menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- d) **Pasal 13** menyatakan bahwa : apabila dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan pengajuan perubahan Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur, selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan "**Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor (SPI)**", paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
6. Bahwa kemudian peraturan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, benar-benar dalam pelaksanaannya maupun pada tingkat implementasinya tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendag No. 44
- Halaman 5 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



tahun 2019 tersebut, hal ini penyebabnya adalah karena para Tergugat baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara SENGAJA melakukan PENUNDAAN dan/atau MEMPERLAMBAT penerbitan Surat Persetujuan (SPI) yang di mohonkan oleh Penggugat dengan tujuan tertentu. Akibatnya oleh para Tergugat sengaja menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) orang lain dengan waktu yang sangat cepat yaitu hanya dalam waktu satu hari kerja, sementara Penggugat dan teman-teman lainnya oleh para Tergugat terus dengan sengaja menunda dan memperlambat penerbitannya dengan cara mendiamkan permohonan Penggugat dengan tanpa kejelasan kapan terbitnya, walaupun persyaratan yang diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 telah dipenuhi oleh Penggugat dan dimana salah satunya adalah Rekomendasi Ijin Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian RI (Departemen Pertanian RI).

7. Bahwa perbuatan KESENGAJAAN yang dilakukan oleh para Tergugat mini dalam Menunda dan/atau memperlambat penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat tersebut, maka kemudian oleh Penggugat dan beberapa teman-teman Penggugat yang bernaung dibawah Asosiasi Eksportir Importir Buah-Buahan dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN Jakarta dan terdaftar pada tanggal 26 Mei 2020 dengan No. 6/FP/PEN-HS-2020/TUN-JKT melalui Asosiasi Aseibssindo (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayuran Segar Indonesia). Atas permohonan tersebut akhirnya oleh para Tergugat baru mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) termasuk Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat;
8. Bahwa memperhatikan proses permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI), awalnya dimulai dari permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Penggugat pada tanggal 05 Desember 2019 dengan nomor surat permohonan : 011/ISPM/XII/20219 ke Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI. Atas permohonan RIPH tersebut kemudian oleh Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura memprosesnya sesuai ketentuan Permentan No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), kemudian setelah melalui proses verifikasi dan sebagainya dan dinyatakan klien and clear selanjutnya oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) pada tanggal 13 Maret 2020 yang telah yang dimohonkan oleh

Halaman 6 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

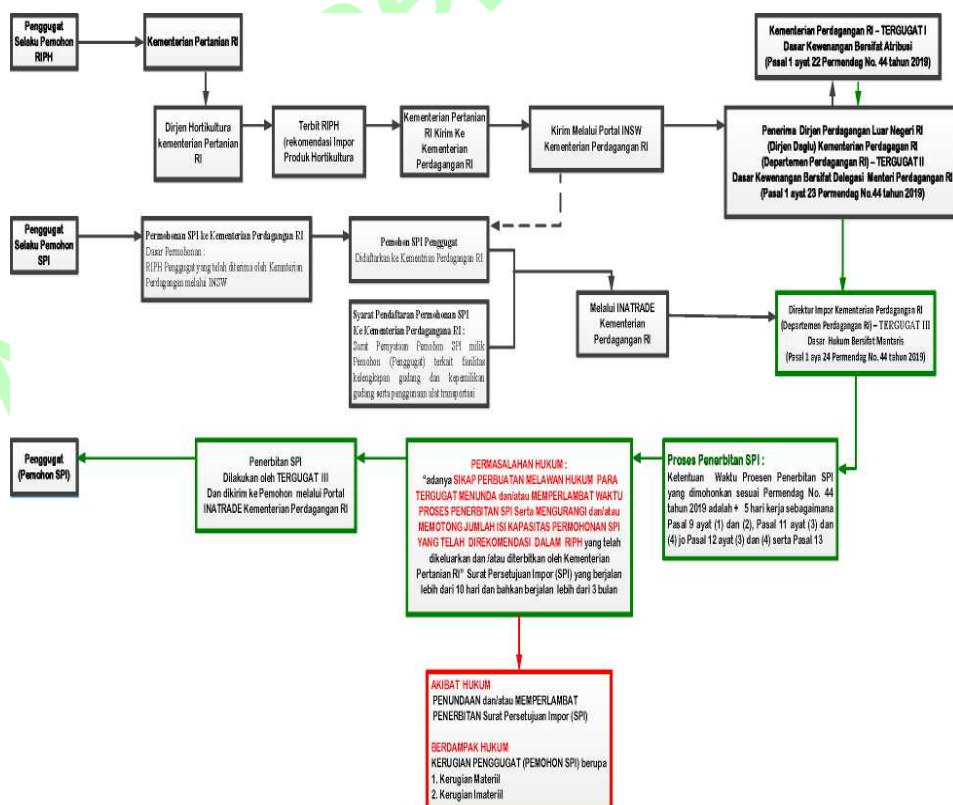


Penggugat;

RIPH yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura dikirimkan oleh Dirjen Hortikultura ke Kementerian Perdagangan RI melalui INSW yang selanjutnya oleh Penggugat menindaklanjuti proses tersebut dengan cara mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Kementerian Perdagangan RI atas dasar data RIPH yang telah dikirimkan oleh Kementerian Pertanian kepada Kementerian Perdagangan RI melalui INSW tersebut. Permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) dilakukan oleh Penggugat dengan cara Penggugat mendaftarkan permohonannya melalui Portal INATRADE Kementerian Perdagangan RI dengan melampirkan surat pernyataan tentang fasilitas gudang penyimpanan dan fasilitas penggunaan kendaraan transportasi atau alat muat pada tanggal 14 Maret 2020 sebagaimana yang disyaratkan oleh Kementerian Perdagangan RI sesuai Permendag No. 44 tahun 2019;

Pendaftaran permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat melalui "INATRADE.kemendag.go.id" Kementerian Perdagangan RI tersebut, selanjutnya diproses oleh Kementerian Perdagangan RI sesuai ketentuan waktu yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada point 2 (dua) tersebut diatas. Permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diterima harus proses dan wajib dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI sebagaimana ketentuan yang termuat pada Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Berikut gambaran hukum mengenai proses permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Kementerian Perdagangan RI sampai penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI), sebagai berikut :



9. Bahwa gambaran proses pengajuan SPI diatas oleh Penggugat menggambarkan sesuai sesuai peraturan Kemendag No. 44 tahun 2019, jika dihitung waktunya kurang lebih adalah paling lama 5 (lima) hari kerja jika dilihat dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13, namun fakta hukumnya oleh para Tergugat secara melawan hukum SENGAJA melakukan PENUNDAAN dan/atau MEMPERLAMBAT terhadap proses Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dengan cara sengaja tidak mematuhi apa yang telah diatur oleh ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Menteri Perdagangan RI yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (22) Permendag No. 44 tahun 2019 tentang ketentuan impor hortikultura;
10. Bahwa akibat permbuatan melawan hukum (PMH) yang secara SENGAJA dilakukan oleh para Tergugat dalam MENUNDA dan/atau MEMPERLAMBAT proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian hukum berupa kerugian

Halaman 8 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



materiil dan kerugian imateriil yang totalnya adalah kurang lebih **Rp. 13.041.117.288** (*tiga belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*). Kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a) **Kerugian materiil** yang di alami dalam gugatan ini adalah **sebesar Rp. 7.041.117.288.-** (*tujuh milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian, sebagai berikut :

- Biaya operasional yang bersifat tetap dari bulan Maret 2020 - Juni 2020 adalah **sebesar Rp. 1.661.232.488.-** (*satu milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- Pinalty dari rekanan bisnis yang di luar negeri atas kerusakan buah akibat tertunda dan terlambatnya waktu pengiriman dan/atau tidak adanya kepastian dari Penggugat (PT. Intisehat Prima Makmur) untuk mengambil buah-buahan yang telah masuk order atau dipesan sehingga menyebabkan pihak rekanan mengalami kerugian, makan atas kerugian tersebut oleh pihak rekanan bisnis diluar negeri melakukan kleim kerusakan buah yang telah dipesan atau di order oleh Penggugat tersebut kepada Penggugat (PT. Intisehat Prima Makmur) kurang lebih biaya penaltynya adalah sebesar **Rp. 5.379.884.800.-** (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan empat ribu delapan ratus rupiah*);

b) **Kerugian imateril** kurang lebih sebesar **Rp. 6.000.000.000.-** (*enam milyar rupiah*) akibat Penggugat mengalami :

- Kehilangan waktu berusaha atau bekerja selama tiga bulan lebih tidak dapat berdagangan atau bekerja sementara biaya operasioanal rutin yang secara tetap berjalan setiap bulan berjalan harus tetap di kaver demi mempertahankan usaha yang selama ini telah di jalankan oleh Penggugat;
- Kesulitan pihak Penggugat dapat mendatangkan buah segar yang telah di pesan atau di order dari rekanan diluar negeri akibat Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dengan sengaja di tunda dan diperlambat proses penerbitannya oleh para Tergugat;
- Kehilangan waktu untuk melakukan impor untuk mengisi kebutuhan dan pemenuhan buah di Indonesia dengan harga yang terjangkau menjadi hilang mengingat ketika Surat Persetujuan Impor (SPI)

Halaman 9 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



diterbitkan oleh para Tergugat telah lewat musim buah dari negara pengirim buah tersebut;

11. Bahwa berdasarkan kerugian tersebut, maka oleh Penggugat terpaksa mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat dan juga oleh Penggugat ingin mencari keadilan hukum atas sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan, sebagai erikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sikap perbuatan para Tergugat dalam SENGAJA MENUNDA dan/atau MEMPERLAMBAT penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), karena tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019;
3. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sikap perbuatan yang salah dalam hukum, karena sikap perbuatan para Tergugat telah menciptakan kerugian hukum materiil dan imateriil bagi Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang di akibatkan oleh sikap perbuatan para Tergugat yang sengaja menunda dan/atau memperlambat proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini selama perkara ini berjalan;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 10 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Kompetensi Absolut merupakan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara yang didasarkan kepada kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah mengenai permohonan agar Para Tergugat melakukan suatu tindakan/keputusan terkait pengesahan dokumen Surat Persetujuan Impor ("SPI"), sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 sebagai berikut:

"2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dengan sengaja menunda dan/atau memperlambat penerbitan Surat Persetujuan Impor"

3. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah tindakan/keputusan administrasi badan/pejabat pemerintahan yang merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
*Halaman 11 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.***



konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

4. Bahwa Tindakan administratif maupun penetapan tertulis yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana petitum Penggugat dalam Angka 2 Gugatan *a quo* tersebut merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Peratun, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."

Pasal 3 ayat (1)

'Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan. sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka objek gugatan yaitu SPI yang dikeluarkan oleh Tergugat II jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- 1) dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) bersifat konkret yaitu diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
 - 3) bersifat individual yaitu diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Dalam hal ini, SPI tersebut ditujukan langsung kepada masing-masing pemohon SPI.
 - 4) Bersifat final, artinya keputusan tersebut sudah definitif. keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dan Instansi atasan atau instansi lam. karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa SPI yang dikeluarkan oleh Tergugat II bersifat final karena tidak memerlukan ijin instansi lain untuk melakukan impor.

Halaman 12 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



6. Majelis Hakim Yang Terhormat. karena yang menjadi pokok gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka beberapa ketentuan dalam UU Peratun mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 1 angka 10:

'Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka **Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri**

7. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut. maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perkara tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak berkuasa atas perkara dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Aquo*;

II. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

9. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) karena menjadikan Tergugat I (Menteri Perdagangan Republik Indonesia) dan Tergugat III (Direktur Impor) sebagai pihak Tergugat, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan Objek Gugatan.

Halaman 13 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura ("Permendag 44/2019") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura ("Permendag 27/2020"), **kewenangan penerbitan Persetujuan Impor ("PI") Produk Hortikultura berada pada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Tergugat II)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2)

"Importir dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri."

Pasal 3 Ayat (3)

"Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal."

Pasal 3 Ayat (4)

"Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur."

11. Bahwa untuk dapat ditarik sebagai Tergugat, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Subjek Hukum tersebut memiliki wewenang untuk bertindak di Pengadilan (**persona standi in judicio**) dan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
12. Bahwa dalam Posita maupun dalam Petitum Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai dasar hukum yang menunjukkan siapa pihak dan/atau Pejabat yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa. dan **Penggugat hanya menyatakan bahwa pihak yang menerbitkan PI adalah Para Tergugat tanpa disertai dasar hukum yang jelas padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Permendag 44/2019) jelas bahwa Pejabat yang memiliki kewenangan mengeluarkan Objek Gugatan adalah Tergugat II.**
13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan:
Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



"... untuk menuntut seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum. antara kedua belah pihak yang berpekar."

Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, jelas bahwa Para Tergugat tidak memiliki perselisihan hukum maupun hubungan hukum keperdataan apapun dengan Penggugat. bahwa Para Tergugat hanya memiliki kewenangan terkait jabatannya untuk mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara.

14. Sehubungan dengan hal tersebut. maka atas dalil Penggugat terhadap Tergugat I (Menten Perdagangan Republik Indonesia) dan Tergugat III (Direktur Impor) sebagai Pihak yang berwenang mengeluarkan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keliru dan salah alamat (*error in persona*).
15. Bahwa selain itu, berdasarkan beberapa ketentuan, norma, dan kaidah sebagaimana diatur dalam UU Peratun, maka **sengketa dalam gugatan perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, hal mana Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.**
16. Oleh karena Gugatan telah salah pihak dengan menempatkan Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*), serta sengketa pada gugatan perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka sudah sewajarnya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*gemis aanhoednigheid*) dan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)**

III GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. POSITA DAN PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

17. Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), *Posita/Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Halaman 15 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



18. Petitem berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsider* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitem gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.
19. Bahwa Penggugat dalam menyusun *posita/fundamentum petendi* harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum yang jelas (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).
20. Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitemnya, hal ini karena uraian kerugian pada dalil Penggugat tidak berdasar baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.
21. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 4 dan 7 posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat mengeluarkan SPI kepada Penggugat karena Permohonan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat.
22. Bahwa SPI Penggugat Nomor 04.PI-55.20.0084 diterbitkan ada tanggal 10 Juni 2020 yang mana SPI tersebut terbit sebelum dikeluarkannya Putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.JKT oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta). Adapun perkara TUN tersebut diputus oleh PTUN Jakarta pada tanggal 25 Juni 2020 dengan amar putusan menyatakan **permohonan tidak dapat diterima**, sehingga **Para Termohon merupakan pihak yang dimenangkan dalam perkara TUN tersebut** Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar.
23. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 Gugatan Penggugat yang mendalilkan kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.
24. Bahwa salah satu komoditas Buah dan Sayuran yang diajukan permohonan

Halaman 16 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Impornya oleh Penggugat adalah impor produk bawang bombay dan/atau bawang putih.

25. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35A Permendag 27/2020 setiap impor produk Hortikultura berupa bawang putih dan bawang bombay dikecualikan dari Persetujuan Impor hingga tanggal 31 Mei 2020 sebagaimana diatur sebagai berikut :

Pasal 35A:

"(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produk Hortikultura berupa bawang bombay dengan Pos Tarif/HS 0703.10.19 dan bawang putih dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90 yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikecualikan dari Persetujuan Impor dan LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644).

(2) Pengapalan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Landing."

26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan Impor produk bawang bombay dan/atau bawang putih dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa diperlukan adanya penerbitan Persetujuan Impor oleh Para Tergugat Dengan demikian, dalil Penggugat yang menguraikan kerugian Penggugat akibat tidak mampu melakukan kegiatan Impor merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga nilai kerugian yang diuraikan oleh Penggugat pada poin Gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur.

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas menunjukkan gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas, yang mana berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan gugatan *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. PETITUM DAN POSITA DALAM PERKARA AQUO BERTENTANGAN

- 28 Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat dalam Posita gugatan *a quo* angka 10 menyatakan mengalami kerugian hukum berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial, dan meminta Para Tergugat untuk membayar total kerugian sebesar Rp. 13.041.117.288 (tiga belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh

Halaman 17 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



delapan rupiah). Seianjutnya Penggugat dalam Petitum meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian, tapi dalam Petitum perkara *a quo* tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan jenis kerugian apa dan berapa jumlah kerugian yang diminta. Hal ini membuktikan bahwa Posita dan petitum perkara *a quo* tidak jelas dan bertentangan.

29 Bahwa Penggugat dalam Petitum tidak menjelaskan kerugian apa yang diminta untuk dibayarkan oleh Para Tergugat, selain itu Penggugat juga tidak menguraikan berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Posita dan Penggugat yang meminta ganti kerugian materiil dan immaterial total sejumlah Rp. 13.041.117.288 (tiga belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), sementara Petitum Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan besar kerugian yang dimintakan.

30 Bahwa ***asas ultra petita*** mengatur hakim untuk tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut/dimohonkan atau meluluskan lebih dari yang dimintakan *Asas ultra petita* atau *asasiu dex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut. maka Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dan yang dimintakan, maka putusan tersebut diputus *ultra vires* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ni'ef ontvankelijk verklaard*).

31 Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973 yang pada pokoknya Petitum Gugatan harus jelas dan berkaitan dengan Posita gugatan, apabila petitum tidak jelas dan bertentangan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970, yang menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut. harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan."

32. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa Petitum gugatan perkara *a quo* tidak jelas, dan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang
Halaman 18 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan a quo kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)

DALAM POKOK PERKARA

I. TERGUGAT II MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

33. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.
34. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
35. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Bahwa kegiatan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan terbagi dua yaitu kegiatan perdagangan dalam negeri dan kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Kegiatan impor sendiri merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU Perdagangan"), kegiatan Perdagangan Luar Negeri meliputi kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor di mana salah satu kegiatan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri adalah berupa perizinan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 38:

"(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana

*Halaman 19 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.***



dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
- b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
- c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan"

38 Bahwa dalam Pasal 41 UU Perdagangan juga diatur bahwa Menteri Perdagangan dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dicegah dan karenanya dapat meniadakan suatu kewajiban suatu subjek hukum.

39 Bahwa terkait dengan kegiatan impor Pemerintah dapat membatasi Impor sebagai upaya untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan umum serta untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan menjaga Neraca Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) UU Perdagangan.

Pasal 54:

"(1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum:
dan/atau
- b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Halaman 20 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



(3) Pemerintah dapat membatasi Impor Bara ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
- b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan"

IV. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Persetujuan Impor Sayur Dan Buah-Buahan Diterbitkan Oleh Para Tergugat Sesuai Dengan Kewenangan, Prosedur Dan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku)

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa-

'Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian'.

Berdasarkan ketentuan di atas maka suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:

- 1) **Adanya perbuatan melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maupun hak subyektif seseorang;
- 2) **Adanya kesalahan**; yaitu suatu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku
- 3) **Adanya kerugian**, kerugian baik materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum;
- 4) **Adanya hubungan sebab akibat**, yaitu hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Terdapat dua teori terkait dengan hubungan sebab akibat tersebut yaitu:
 - 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - 2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dan pada perbuatan melawan hukum.

Halaman 21 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



41. Bahwa atas dalil tersebut, Menurut *Standaard Arest (1919)*. suatu perbuatan melawan hukum jika:

- 1) Perbuatan melanggar undang-undang
- 2) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
- 3) Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya "*Algemene Begrippen van het Burgelijk Recht*" (1948) mengemukakan:
"*Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.*"

Bahwa untuk menyatakan seseorang melanggar hak subjektif orang lain, maka harus adanya suatu perbuatan/tindakan pelanggaran atas hak seseorang yang diberikan oleh hukum, yang mana hal tersebut jelas tidak dilakukan oleh Para Tergugat.

42. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 4, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, dan angka 11 yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja menunda/memperlambat proses penerbitan SPI". Majelis Hakim yang Terhormat. bahwa Penggugat dalam posita angka 9 huruf a menyatakan bahwa "*penalty dan rekanan bisnis yang ada di luar negeri atas kerusakan buah akibat tertunda dan terlambatnya waktu pengiriman dan/atau tidak adanya kepastian dari Penggugat untuk mengambil buah-buahan yang telah masuk order atau dipesan sehingga menyebabkan pihak rekanan mengalami kerugian*", bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan dalil tersebut di atas adalah hubungan hukum keperdataan melalui transaksi bisnis antara Penggugat dengan pihak rekanan semata, dan sama sekali tidak ada hubungan keperdataan dengan Para Tergugat, **sehingga salah jika Penggugat memintakan ganti kerugian atas resiko bisnis yang terjadi akibat hubungan keperdataan Penggugat dengan rekanan kepada Para Tergugat.**

43. Bahwa tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang menyebabkan pihak rekanan Penggugat mengalami kerugian membuktikan bahwa **kerugian yang dialami Penggugat bukanlah merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat**, karena seharusnya transaksi bisnis atau pemesanan barang dilakukan

Halaman 22 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



setelah keluarnya Surat Persetujuan Impor, namun ternyata Penggugat telah lebih dulu melakukan pemesanan dan mengalami kerugian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Para Tergugat

44. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 10 huruf a yang menyatakan bahwa kerugian biaya operasional yang bersifat tetap dari bulan Maret 2020 - Juni 2020 merupakan akibat perbuatan Para Tergugat. Majelis Hakim Yang Terhormat. bahwa biaya operasional perusahaan merupakan biaya berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari dan merupakan biaya pasti yang harus dikeluarkan perusahaan yang sudah direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya **Adapun tanggung jawab untuk membayar biaya operasional Penggugat yang bersifat tetap jelas merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri bukanlah tanggung jawab Para Tergugat**
45. Bahwa Penggugat pun tidak dapat menguraikan dengan jelas dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian biaya operasional tetap yang timbul merupakan akibat dari perbuatan dari Para Tergugat, bahwa terdapat banyak komponen dalam perhitungan suatu biaya operasional tetap perusahaan. sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat atas adanya kerugian biaya operasional yang bersifat tetap sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat.
46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa tidak terbukti adanya hubungan sebab akibat/kausalitas perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kerugian biaya operasional tetap dan denda pemesanan produk dari rekanan Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kewenangan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Objek Gugatan.
47. Majelis Hakim Yang Terhormat. bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja menunda keluarnya Objek Gugatan, bahwa di tengah kondisi pandemik dan perekonomian Indonesia yang terganggu, Tergugat I memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan untuk melakukan peninjauan kembali atas perijinan yang akan diterbitkan dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan impor dalam rangka menjaga neraca perdagangan. menjaga stok barang dalam

Halaman 23 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



negeri dan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

48. Bahwa permohonan SPI yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal **14 Maret 2020** merupakan jenis perizinan yang pengajuannya dilakukan melalui sistem INATRADE (layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik) sebagaimana diatur dalam Permendag 44/2019, **bahwa SPI yang diajukan oleh Penggugat telah diterbitkan oleh Penggugat melalui Persetujuan Impor (PI) Nomor 04.PI-55.20.0084 tanggal 10 Juni 2020.**

49. Bahwa prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan diatur secara umum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan ("Permendag 85/2016"). termasuk perizinan perdagangan yang diajukan secara *online* melalui sistem INATRADE sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 6 Permendag 85 Tahun 2016 sebagai berikut.

A. Pasal 1 angka 1:

"Pelayanan Terpadu Perdagangan adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang proses pengelolaannya dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan secara terpadu."

B. Pasal 1 Angka 3:

"Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran."

C. Pasal 1 Angka 6:

"INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>."

50. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pasal 14 Permendag 85/2016 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14:

"(1) Pelayanan Terpadu Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA).

(2) Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA) diatur dalam Peraturan Menteri."

Halaman 24 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Lebih lanjut Pasal 15 Permendag 85/2016 mengatur terkait pengecualian terhadap Pasal 14 tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15:

'Menteri berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan melakukan peninjauan kembali terhadap Perizinan yang akan diterbitkan.'

Bahwa berdasarkan ketentuan Permendag 85/2016 tersebut di atas, Menteri Perdagangan pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh perizinan yang akan diterbitkan dengan mempertimbangan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), keamanan nasional atau kepentingan umum, kesehatan dan keselamatan manusia, melindungi industri dalam negeri. dan menjaga neraca Perdagangan.

52. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Pemerintah telah mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan perdagangan luar negeri, salah satunya melalui **kebijakan dan pengendalian di bidang impor** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 UU Perdagangan, **Pengendalian perdagangan luar negeri dapat dilakukan melalui pengendalian dalam perizinan**, pengendalian dalam standar, dan pengendalian dalam pelarangan dan pembatasan. Bahwa pengendalian yang dilakukan tentu saja dengan mengutamakan asas-asas hukum salah satunya adalah asas kepentingan nasional dan keamanan nasional.
53. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada periode pengajuan SPI diajukan oleh Penggugat pada saat situasi negara dan Perekonomian Indonesia sedang berada pada masa yang sulit, di mana pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengumumkan pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menyatakan bahwa COVID-19 merupakan *Global Pandemic*, yaitu suatu penyakit yang penyebarannya telah terjadi secara lintas negara
54. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ("Keppres 12/2020") sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres 12/2020 tersebut dijelaskan bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah berdampak meningkatnya
- Halaman 25 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana. serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia terutama bagi Industri Dalam Negeri.

55. Majelis Hakim Yang Terhormat. bahwa sampai dengan tanggal 28 September 2019 jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 278.722 orang dengan jumlah pasien sembuh 206.870 orang dan pasien meninggal 10.473 orang (sumber data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 <https://covid19.go.id/> diakses tanggal 28 September 2020). Bahwa untuk itu Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Perdagangan dapat membatasi Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan menjaga Neraca Perdagangan.
56. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perdagangan jo. Permendag 85/2016, dengan memperhatikan dampak dan penyebaran COVID-19 yang telah menjadi pandemik dan penyebarannya dapat terjadi baik melalui orang maupun media antar negara serta pertimbangan bahwa belum ditemukannya vaksin atas virus tersebut pada saat periode pengajuan SPI oleh Penggugat (14 Maret 2020), maka Para Tergugat melakukan peninjauan kembali terhadap izin impor dalam rangka kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia terutama dari negara-negara asal Impor yang merupakan episentrum COVID-19, dalam hal ini salah satunya adalah Negara Tiongkok (China) yang menjadi Negara asal Impor yang diajukan oleh Penggugat.
57. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagai informasi, **bahwa SPI yang diajukan oleh Penggugat telah diterbitkan** oleh Tergugat II melalui Persetujuan Impor (PI) Nomor 04.PI-55.20.0084 tanggal 10 Juni 2020.
58. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja memperlambat/menunda menerbitkan SPI Penggugat adalah tidak berdasar karena Para Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atas perizinan impor yang diajukan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian impor guna melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan menjaga Neraca

Halaman 26 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan akibat dari bencana Nasional COVID-19 yang melanda Indonesia. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak memenuhi unsur “adanya Perbuatan Melawan Hukum” dan unsur “adanya kesalahan” sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

59. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, bahwa dalil-dalil uraian kerugian yang didalilkan pada Poin 10 Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar baik dari dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).
60. Perlu kami sampaikan kembali bahwa dengan adanya ketentuan Permendag 27/2020 maka kegiatan Impor produk bawang bombay dan/atau bawang putih dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa diperlukan adanya penerbitan Persetujuan Impor oleh Tergugat II. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi/pendapat Penggugat sendiri tanpa alat bukti yang sah sehingga unsur “adanya kerugian” dan “adanya hubungan sebab akibat” tidak terbukti.
61. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menguraikan kerugian Penggugat akibat tidak mampu melakukan kegiatan Impor serta kerugian materiil dan imateriil yang diuraikan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga dalil Penggugat tidak mampu memenuhi unsur “perbuatan melawan hukum”, “adanya kerugian” dan unsur “adanya hubungan sebab akibat” berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
62. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga sudah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Gugatan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara
Halaman 27 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



absolut mengadili perkara:

3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara
a quo berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan replik tertanggal 22 Oktober 2020. Kemudian Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti P1 Akta Notaris Ny. Diah Anggraini, SH.. MHum No. 32 tanggal 09 Maret 2012.
2. Bukti P.2 Akta Notaris Irene Yulia, SI I No. 15 tanggal 13 September 2013.
3. Bukti P.3 Akta Notaris Ny. Diah Anggraini, SH., MHum No. 20 tanggal 13 Juni 2017.
4. Bukti P.4 Surat Keterangan Domisili No.503/98/436.9.28.3/2020.
5. Bukti P.5 Angka Pengenal Import – Umum (API-U) No.133703594-P.
6. Bukti P.6 NIB Perusahaan No.8120212172914.
7. Bukti P.7 SIUP dari BKPM Surabaya.
8. Bukti P.8 Surat Permohonan RIPH(Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) Tanggal 5 Desember 2019.
9. Bukti P.9 RIPH yang telah terbit tanggal 19 Agustus 2020.
10. Bukti P.10 Pengiriman RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Perdagangan melalui INSW.
11. Bukti P.11 Surat Pernyataan Direktur.
12. Bukti P.12 Surat Pendaftaran dan/atau Pengajuan SPI (Surat Persetujuan Impor) yang telah terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2020.
13. Bukti P.13 Surat Permohonan dari Penggugat kepada para Tergugat melalui Log Inatrade Kemendag.
14. Bukti P.14 Putusan permohonan Fiktir Positif TUN Penggugat tanggal

Halaman 28 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2020.

15. Bukti P.15 SPI (Surat Persetujuan Impor) milik Penggugat baru diterbitkan tanggal 10 Juni 2019.
16. Bukti P.16 Rekanan Tola Pinalty dari luar negeri atas kerugian yang dialami oleh para rekanan Penggugat akibat tidak jadi mengambil pesanan.
17. Bukti P.16-1 Kleim penalty dari Aartsenffuit Asia Limited di Australia atas kerugian yang dialami yaitu sebesar AUS\$ 1,684,800,-.
18. Bukti P.16-2 Klaim Pinalty Weihai Doing Import & Export Co. LTD di China atas kerugian yang dialaminya yaitu sebesar US\$ 404.480.
19. Bukti P.16-3 Klaim Pinalty Platinum Fruits Co. LTD atas kerugian yang dialami sebesar US\$ 750.000,-.
20. Bukti P.16-4a Klaim penalty dari Shandong Goodfarmer Honest Man Fruit Co. LTD di China atas kerugian yang dialaminya yaitu sebesar US\$ 221.200.
21. Bukti P.16-4b Kleim penalty dari Shandong Goodfarmer Honest Man Fruit Co. LTD di China atas kerugian yang dialaminya yaitu sebesar US\$ 322.320,-.
22. Bukti P.16-5 Kleim kerugian dari Rekanan luar negeri yaitu Shandong Win-Win Trading Co. LTD di China yaitu sebesar US\$ 297.700,-.
23. Bukti P.16-6 Kleim Penalty dari Shandong Haijiang Internasional Trading Co. LTD di China atas kerugian yang dialaminya yaitu sebesar US\$ 448.800,-.
24. Bukti P.16-7 Klaim Penalty atas kerugian dari rekanan luar negeri yaitu Vanguard Internasional USA, INC dari USA sebesar USA US\$ 2.880.
25. Bukti P.17 total perincian biaya tetap yang dikeluarkan tapi tidak ada pemasukan karena SPI ditahan dan diperlambat penerbitannya oleh Kemendag.
26. Bukti P.18 bukti total kerugian antara penalty dari rekanan Penggugat di luar negeri dengan total biaya kerugian yang dikeluarkan dan bersifat tetap.
27. Bukti P.19. peraturan Kemendag No.44 Tahun 2019 tentang ketentuan Impor Hortikultura.

Halaman 29 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan seorang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Setiawati Gunarso:**

- **Bahwa para Tergugat memang sengaja melakukan penundaan dan/atau memperlambat penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) sebagaimana yang di alami oleh PT. Intisehat Prima Makmur, karena pada saat yang sama perusahaan dimana bekerja juga mengalami hal yang sama sebagaimana yang di alami oleh Penggugat atau PT. Intisehat Prima Makmur.**
- **Bahwa apa yang dialami oleh PT. Intisehat Prima Makmur mereka ketahui secara langsung karena sama-sama merupakan satu asosiasi yaitu asosiasi Aseibssindo,**
- **Bahwa PT. Intisehat Prima Makmur sebelum mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudah dan telah melakukan tuntutan hukum ke para Tergugat melalui Pengadilan TUN Jakarta, karena ketika PT. Intisehat Prima Makmur melakukan tuntutan hukum berbarengan dengan PT. Indobrill Salitrosa dan PT. Tani Pertiwi Jaya dalam satu tuntutan karena memiliki permasalahan hukum yang sama yaitu SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan oleh mereka tidak diterbitkan oleh para Tergugat dan baru diterbitkan oleh Penggugat setelah ada Permohonan hukum di Pengadilan TUN Jakarta. Penerbitan tersebut baru diterbitkan ketika sidang di Pengadilan TUN sedang berjalan.**
- **Bahwa bahwa akibat penundaan dan/atau penerlambatan penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil, karena di perusahaan dimana para saksi bekerja juga mengalami hal yang sama.**
- **Bahwa adanya penalty atau kleim dari rekanan bisnis diluar negeri benar ada karena di perusahaan dimana para saksi bekerja mengalami hal yang sama, sebab ini menyangkut kerusakan buat yang sudah di order tapi tidak dapat di ambil,**
- **Bahwa adanya SPI (surat Persetujuan Impor) yang tidak dapat digunakan karena masa berlakunya SPI (surat Persetujuan Impor) tersebut telah melewati masa musim panen buah di negara pengirim.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan seorang saksi yang ada pokoknya memberikan keterangan

Halaman 30 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



sebagai berikut:

1. Ahli Endra Wijaya.

- Bahwa dari sisi hukum tata negara terbukti bahwa telah ada peraturan teknis yang mengatur mengenai sikap dan tindakan para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor) yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu Permendag No. 44 tahun 2019.
- Bahwa dalam Permendag No. 44 tahun 2019 telah mengaturnya, khususnya dalam hal tenggang waktu bagi para Tergugat untuk menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat.
- Bahwa tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam menunda dan/atau memperlambat penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar atau mengingkari ketentuan hukum yang termuat pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019.
- Bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN jika ditinjau dari kewenangan Pengadilan dalam mengadili perbuatan tersebut, maka ada dua hal yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu :

- ***dalam hal fakta hukum yang terkait*** Perbuatan Melawan Hukum yang sebelumnya di dahului dengan tindakan perbuatan para Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN baik yang bersifat keputusan para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN maupun yang bersifat kebijakan atau penetapan para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN. ***Tindakan perbuatan seperti ini biasanya terjadi karena adanya permohonan dari perorangan atau badan hukum sebagaimana permohonan SPI (surat Persetujuan Impor) yang diajukan oleh Penggugat yang menuntut adanya suatu tindakan perbuatan dari para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN dalam menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Penggugat. Jadi tentunya tindakan perbuatan para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN patut dilakukan terlebih dahulu baru ada akibat hukum dan atas akibat hukum tersebut, maka oleh Penggugat hanya bisa membawanya ke Pengadilan TUN dan tidak bisa dibawah ke Pengadilan Negeri sebab yang bisa***

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



mengadilan tindakan perbuatan seperti ini adalah Pengadilan TUN bukan Pengadilan Negeri.

- ***dalam hal fakta hukum yang terkait*** Perbuatan Melawan Hukum hal yang dahulu atau sebelumnya tidak di dahului oleh tindakan perbuatan para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN baik yang bersifat keputusan TUN maupun yang bersifat kebijakan atau penetapan badan atau pejabat TUN ***atau dengan kata lain jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN tidak di dahului oleh tindakan perbuatan para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN, tetapi perbuatan yang tidak di dahului oleh tindakan perbuatan dari para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN tersebut, namun telah memberi dampak hukum pada kerugian Penggugat sebagaimana kerugian yang dipersalkan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang hanya bisa dibawah ke Pengadilan Negeri untuk mengadilinya dan bukan Pengadilan TUN.***
- ***Bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara ini merupakan perbuatan hukum yang tidak di dahului oleh tindakan perbuatan dari para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN dalam menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Penggugat. Namun tindakan para Tergugat yang sengaja mendiamkan dan/atau sengaja menunda dan/atau memperlambat penerbitan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena :***
 - para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan SPI (surat Persetujuan Impor) milik Penggugat,
 - para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019 yang menjadi rujukannya dalam melaksanakan kewajibannya
- ***Bahwa dalam hal karena para Tergugat selaku badan atau pejabat TUN tidak melaksanakan kewajibannya dan tindakan para Tergugat ini berdampak hukum kerugian Penggugat, maka tentunya Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan TUN. Kewenangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara ini adalah telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.***

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



2. Ahli Atja Sondjaja

- Bahwa perbuatan melawan hukum jika dilihat dari:
 - a) sisi definisi perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer, maka mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut:
 - Harus adanya perbuatan yang melanggar hukum,
 - Harus adanya kerugian bagi pihak lain,
 - Harus adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan,
 - Harus adanya kesalahan sehingga dapat kewajiban orang yang membuat kesalahan tersebut untuk bertanggung jawab atas dampak hukum yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.
 - b) sisi hal sifat kepatuhan dalam masyarakat, maka :

apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu patut tidak dalam kehidupan masyarakat, atau dalam hal ini apakah apa yang dilakukan oleh para Tergugat patut atau tidak dan kalau patut sejauhmana sifat kepatutan tersebut, sebab perbuatan yang patut harus dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain, perbuatan tersebut memberi perlindungan hukum bagi orang lain dan tidak hanya bagi diri sendiri, perbuatan tersebut memberikan kenyamanan dan keamanan bagi orang lain dan tidak hanya bagi diri sendiri dan seterusnya.

Apakah perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku atau tidak, jika tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka bagaimana rujukan hukumnya dan seterusnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terbitan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, 2016 (UU Perdagangan).
2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.JKT Tanggal 25 Juni 2020 antara Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Indonesia (ASEIBSSINDO) melawan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Termohon I), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon II), dan Halaman 33 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon III).

3. Bukti T-3 : Persetujuan Impor PT. Intisehat Prima Makmur No.04.PI-55.20.0084 tanggal 10 Juni 2020 untuk Permohonan No. 470090/INATRADE/03/2020.
4. Bukti T-4 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Karangan Prof. R. Subekti, S.H., Cetakan ke-39, terbitan PT. Pradnya Paramita (2008). ("KUHPerdata").
5. Bukti T-5 : Herzien Indlandsch Reglement ("H.I.R") dalam buku berjudul " Hukum Acara Perdata", Cetakan ke-7, terbitan Ghalia Indonesia (1990) hal. 24-25.
6. Bukti T-6 : *Herzien Indlandsch Reglement* ("H.I.R") dalam buku berjudul " Hukum Acara Perdata", Cetakan ke-7, terbitan Ghalia Indonesia (1990) hal. 24-25.
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986").
8. Bukti T-8 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bukti T-9 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Bukti T-10 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
11. Bukti T-11 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sbagai Bencana Bencana Nasional ("Keppres 12/2020").
12. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Permendag 85/2016).
13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Permendag 44/2019).
14. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Halaman 34 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Permendag 27/2020).

15. Bukti T-15 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Februari 2021 dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Kompetensi Absolut merupakan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara yang didasarkan kepada kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah mengenai permohonan agar Para Tergugat melakukan suatu tindakan/keputusan terkait pengesahan dokumen Surat Persetujuan Impor ("SPI"), sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 sebagai berikut *Menyatakan bahwa Para Tergugat dengan sengaja menunda dan/atau memperlambat penerbitan Surat Persetujuan Impor*
- Bahwa objek gugatan *a quo* adalah tindakan/keputusan administratif badan/pejabat pemerintahan yang merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 35 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- Bahwa Tindakan administratif maupun penetapan tertulis yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana petitum Penggugat dalam Angka 2 Gugatan a quo tersebut merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Peratun, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 3 ayat (1):

"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."

- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka objek gugatan yaitu SPI yang dikeluarkan oleh Tergugat II jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
 1. dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. bersifat konkret yaitu diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
 3. bersifat individual yaitu diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara

*Halaman 36 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.***



itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Dalam hal ini, SPI tersebut ditujukan langsung kepada masing-masing pemohon SPI.

4. Bersifat final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa SPI yang dikeluarkan oleh Tergugat II bersifat final karena tidak memerlukan ijin instansi lain untuk melakukan impor.

- Majelis Hakim Yang Terhormat, karena yang menjadi pokok gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka beberapa ketentuan dalam UU Peratun mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 1 angka 10:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

*Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka **Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.***

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perkara tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak berkuasa atas perkara dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk

Halaman 37 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau dasar-dasar dan alasan-alasan yang dikemukakan Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat membantah eksepsi kompetensi absolut dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil jawaban para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para para Tergugat secara sadar mengakui bahwa persoalan hukum yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah karena ditunda dan/atau diperlambatnya penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat. Namun pada saat yang sama para Tergugat tidak memahami bahwa dengan ditundanya penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian hukum bagi Penggugat, sebab dalam Permendag No.44 tahun 2019 khususnya pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 telah mengatur mengenai tenggang waktu penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang kurang lebih adalah 5 (lima) hari kerja. Ketentuan peraturan Menteri Perdagangan ini telah dijadikan oleh para Tergugat sebagai rujukan dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) karena peraturan tersebut telah mengatur bahwa SPI (surat persetujuan impor) hanya dapat diterbitkan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 44 tahun 2019 dan untuk kewenangan tersebut maka SPI (surat Persetujuan Impor) diterbitkan oleh Menteri Perdagangan dilakukan melalui Tergugat III sebagai penerima mandat dari Tergugat II selaku penerima delegasi kewenangan dari Tegugat I (Menteri Perdagangan RI) sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019.
 - Bahwa berdasar ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 tersebut, fakta hukumnya adalah oleh para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perintah Permendag No. 44 tahun 2019 tersebut, sehingga dengan tidak melaksanakan ketentuan tersebut telah membawa kerugian hukum bagi Penggugat berupa kerugian materiil dan imateriil, namun sayangnya para Tergugat dengan sengaja tetap dan terus tidak perduli dalam mematuhi ketentuan waktu yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019. Akibat ketidak patuhan para Tergugat atas ketentuan pasal-pasal tersebut maka jelas perbuatan para Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPer jo Pasal 1366 KUHPer
- Halaman 38 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



menyatakan bahwa “ *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, selanjutnya setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kekuarang hati-hatinya*”, sehingga Selanjutnya tentunya untuk mengadili perkara terkait kerugian ini adalah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan TUN sebagaimana di dalilkan oleh para Tergugat. Perbuatan yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah perbuatan hukum yang membawa kerugian materiil dan imateril yang secara sengaja dengan melawan hukum dilakukan oleh para Tergugat.

- Bahwa atas alasan hukum yang telah di uraikan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dalil hukum para Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan hukum dalam mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan sangat bertentangan dengan hukum, sehingga untuk itu maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan menolak semua dalil hukum para Tergugat pada dalil point (1) sampai dengan dalil point (8) yang termuat dalam jawaban para Tergugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan hukum adalah salah dan patut ditolak demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Para Tergugat telah mengajukan 15 (lima belas) bukti-bukti surat, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15. Dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti-bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19. Dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya. Serta seorang saksi bernama Setiawati Gunarso dan 2 (dua) orang ahli bernama Endra Wijaya dan Atja Sondjaja;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2020 perihal “Gugatan perbuatan melawan hukum” yang dalam petitum

Halaman 39 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



gugatan Penggugat poin 2 berbunyi:

Menyatakan bahwa sikap perbuatan para Tergugat dalam SENGAJA MENUNDA dan/atau MEMPERLAMBAT penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), karena tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah tindakan/keputusan administratif badan/pejabat pemerintahan yang merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Maka meskipun gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim supaya "Menyatakan bahwa sikap perbuatan para Tergugat dalam SENGAJA MENUNDA dan/atau MEMPERLAMBAT penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), karena tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019", maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*. Yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan diterima dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka

Halaman 40 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara hukum apabila eksepsi dikabulkan maka secara hukum putusan sela menjadi putusan akhir dan pemeriksaan perkara harus dihentikan dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR, dan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.130.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021**. oleh kami **DUTA BASKARA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, SH, MH.** dan **MADE SUKERENI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut diatas. Dibantu ANDRY KURNIAWAN, SE. SH. Sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D

T.T.D

MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H.,M.H

DUTA BASKARA, S.H.,M.H

T.T.D

Halaman 41 dari 42 **Putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUKERENI, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

T.T.D

ANDRY KURNIAWAN, S.E.,S.H

Biaya-Biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp. | 900.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 30.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

J U M L A H : Rp. 1.130.000,-

(Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)